



**P U T U S A N**

**Nomor 0005/Pdt.G/2019/PA.Tml**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir XXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir XXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam Register Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Tml, tanggal 07 Januari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/XX/XXXX, tanggal XXXXXXXXXX);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 Orang anak bernama ANAK , tempat tanggal lahir XXXXXX;

4.-----

Bahwa sejak bulan September 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain:

- a. Tergugat meminta izin berangkat kuliah kepada Penggugat, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kekediaman bersama terakhir;
- b. Tergugat semenjak itu pula tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2018, Tergugat mengirim surat pernyataan ikrar talak kepada Penggugat melalui teman kuliah Tergugat yang inti dari surat tersebut Tergugat menjatuhkan talak secara *sirri* kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami selama 4 bulan lamanya;

6. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak *ridho* lagi bersuamikan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Tml, tanggal 10 Januari 2019 dan 24 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## 1. BUKTI SURAT :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur Nomor : XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

## 2. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Petangkep

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Tml.



Tutui, Kabupaten Barito Timur. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXXXXX Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di desa Rmania sampai dengan terakhir;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak 5 bulan yang lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - dan Tergugat serta dari cerita Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat kurang beretanggungjawab terhadap Penggugat dan anak, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak ada sama sekali memberikan biaya persalinan untuk Penggugat, sehingga semuanya ditanggung oleh saksi sebagai orang tua Penggugat. Selain itu juga karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan melanjutkan kuliah di Jakarta, namun kemudian mengirim surat melalui temannya untuk Penggugat yang isinya menyatakan bahwa Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
  - Bahwa sejak berpisah hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat rukun kembali, meskipun sudah diberikan saran dan nasihat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Petangkep

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Tml.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutui, Kabupaten Barito Timur. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah XXXXXX Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di desa Rmania sampai dengan terakhir;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak 5 bulan yang lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak, dimana Tergugat pernah diberikan modal untuk usaha oleh saksi, namun disia-siakan oleh Tergugat. Selain itu juga karena Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat, yaitu Tergugat selalu beralasan tentang kuliah Tergugat yang tidak selesa-selesai hingga saat ini, padahal Tergugat saat menikah berjanji kepada Penggugat bahwa kuliah Tergugat hanya tinggal 4 bulan saja, tetapi sudah 3 kali Tergugat pergi ke Jakarta untuk menyelesaikan kuliah, namun tidak juga selesai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, yaitu sejak Tergugat pergi ke Jakarta untuk kuliah, namun kemudian mengirimkan surat melalui temannya untuk Penggugat yang isinya menyatakan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat rukun kembali, meskipun sudah diberikan saran dan nasihat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan di persidangan, telah nyata bahwa Penggugat

*Hal. 6 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Tml.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan September 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat meminta izin berangkat kuliah kepada Penggugat, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kekediaman bersama dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pada November 2018 Tergugat mengirim surat pernyataan ikrar talak kepada Penggugat melalui teman kuliah Tergugat yang inti dari surat tersebut Tergugat menjatuhkan talak secara sirri kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami selama 4 bulan lamanya dan tidak pernah rukun kembali, meskipun pihak keluarga sudah memberikan nasihat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Tml, tanggal 10 Januari 2019, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat dan oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (1) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi setidaknya sejak 5 bulan yang lalu. Dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan melanjutkan kuliah ke Jakarta, namun kemudian Tergugat mengirim surat untuk Penggugat yang isinya menyatakan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali hingga saat ini yang telah berjalan setidaknya selama 4 bulan. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2017, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 5 bulan yang lalu, yaitu antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran yang disebabkan karena kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan melanjutkan kuliah ke Jakarta, namun kemudian Tergugat mengirim surat untuk Penggugat yang isinya menyatakan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Tml.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah terlihat berkumpul baik lagi layaknya pasangan suami istri hingga saat ini telah berjalan selama 4 bulan;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak usia perkawinan 5 bulan yang lalu, yaitu antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran yang disebabkan kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan melanjutkan kuliah ke Jakarta, namun kemudian Tergugat mengirim surat untuk Penggugat yang isinya menyatakan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, hingga akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang telah berjalan setidaknya selama 4 bulan, meskipun pihak keluarga telah

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Tml.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Suga* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Awal 1440** Hijriyah, oleh kami oleh kami **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Sulyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhamad Nor Kifli, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ahmad Padli, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

**Samsul Bahri, S.H.I.** **Sulyadi, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Muhamad Nor Kifli, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	440.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>531.000,00</b>

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Tml.